

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Sistem pengupahan yang digunakan UD. Gemilang adalah sistem jangka waktu yang terdiri dari upah harian, mingguan, dan bulanan. Upah yang diberikan UD. Gemilang belum keseluruhan sesuai dengan UMR Blitar tetapi Untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan UD. Gemilang memberikan bonus tambahan bagi karyawan yang masuk penuh 1 bulan (26 hari), memberikan THR pada saat Idul fitri dan memberikan karyawan uang makan 15.000 setiap harinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan merupakan sebuah upaya yang digunakan suatu perusahaan untuk memberikan apresiasi atas kinerja karyawannya yang bertujuan untuk memberi semangat kerja dan mensejahterakan karyawan dengan berupa pemberian bonus bagi karyawan yang bekerja keras dan dapat digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan karyawan.
2. Sistem pengupahan menurut ekonomi Islam yaitu sistem pengupahan yang berupa kontrak kerja seperti yang dilakukan UD. Gemilang yang terdiri dari kontrak kerja secara tertulis dan tidak tertulis. Kontrak kerja tertulis diberikan pada karyawan di bagian kantor sedangkan kontrak kerja yang tidak tertulis diberikan kepada karyawan selain bagian kantor dengan adanya kesepakatan bersama agar tidak merugikan kedua belah pihak. Penetapan upah yang diberikan

UD. Gemilang memang secara keseluruhan belum optimal sesuai dengan UMR kota Blitar akan tetapi sudah termasuk dalam nilai ekonomi Islam yaitu adil dan layak, karena di UD. Gemilang sangat menghargai karyawan dengan memberikan upah secara adil sesuai dengan tingkat pekerjaannya. Selain itu ketetapan upah di UD. Gemilang termasuk layak karena karena UD. Gemilang tidak menindas hak-hak karyawan seperti dengan memberikan tunjangan berupa bonus kerja, uang makan 15.000 setiap hari, cek kesehatan, dan memberikan THR pada saat Hari Raya Idul Fitri.

B. **Saran**

1. Bagi perusahaan UD, Gemilang seharusnya memberikan kontrak kerja yang jelas terhadap karyawan sehingga apabila terjadi sesuatu sehingga tidak terjadi kenjanggalan dikemudian hari.
2. Bagi masyarakat yang ingin bekerja pada UD. Gemilang seharusnya mengecek terlebih dahulu bagaimana sistem pengupahan yang digunakan di UD. Gemilang sudah sesuai dengan kinerja yang akan dilakukan, dan mengecek terlebih dahulu kontrak kerja yang ditawarkan UD. Gemilang agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari.
3. Bagi penelitian yang akan datang. Hendaknya peneliti yang akan datang mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan sistem pengupahan untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dalam perspektif ekonomi Islam. Mengingat garis besar penelitian sistem pengupahan untuk meningkatkan

kesejahteraan dalam ekonomi Islam masih sedikit sehingga masih dapat dilakukan pengembangan lebih lanjut.